

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA
BANJARBARU
NOMOR 8/HK.01.01/K.KS-12/07/2025**

**TENTANG
PENETAPAN TIM FASILITASI PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN
DATA PEMILIH BERKELANJUTAN BAWASLU KOTA
BANJARBARU**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
BAWASLU KOTA BANJARBARU**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu Kota Banjarbaru dalam melakukan pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan di Kota Banjarbaru;
- b. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 100/PM.00/K1/06/2025 tentang penanggung jawab dan ketua tim fasilitasi pengawasan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan;
- c. Berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Bawaslu Kota Banjarbaru tentang Penetapan Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Bawaslu Kota Banjarbaru.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan

Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 156).
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 486).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM BAWASLU KOTA BANJARBARU NOMOR 8/HK.01.01/K.KS-12/07/2025 TENTANG PENETAPAN TIM FASILITASI PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN BAWASLU KOTA BANJARBARU
- KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas

Pemilihan Umum Kota Banjarbaru sebagai Koordinator, Pengarah, Penanggungjawab, Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris, dan anggota Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Bawaslu Kota Banjarbaru dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

- KEDUA : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:
- a. Koordinator bertugas,
Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Bawaslu Kota Banjarbaru.
 - b. Pengarah bertugas,
 1. Memberikan arah kebijakan umum dalam pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Bawaslu Kota Banjarbaru;
 2. Memberikan dukungan yang optimal kepada Penanggung Jawab Tim;
 3. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pada pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Bawaslu Kota Banjarbaru;
 - c. Penanggung jawab bertugas
 1. Memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Bawaslu Kota Banjarbaru;
 2. Mengidentifikasi kerawanan, melakukan pencegahan dan pengawasan, dan mengintegrasikan hasil pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Bawaslu Kota Banjarbaru;
 3. Melakukan monitoring, supervisi dan/atau konsultasi serta menyampaikan laporan Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan secara berkala atau berdasarkan kebutuhan;

4. Melakukan koordinasi dan evaluasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.
- d. Ketua dan Wakil Ketua bertugas,
 1. Mengordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan hasil pengawasan hingga pengelolaan data hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Bawaslu Kota Banjarbaru.
 2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Bawaslu Kota Banjarbaru kepada Penanggung jawab.
- e. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim;
- f. Anggota bertugas memberikan dukungan teknis dan administrasi pengawasan. Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Bawaslu Kota Banjarbaru. secara menyeluruh;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Banjarbaru
Pada Tanggal 1 Juli 2025

KETUA,



NOR IKHSAN

Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas
Pemilihan Umum Kota Banjarbaru.

Nomor : 8/HK.01.01/K.KS-12/07/2025

Tanggal : 1 Juli 2025

**SUSUNAN
TIM FASILITASI PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN
BAWASLU KOTA BANJARBARU**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
I	Koordinator		
1	Nor Ikhsan	Ketua Bawaslu Kota Banjarbaru	Koordinator
II	Pengarah		
2	Bahrani	Anggota Bawaslu Kota Banjarbaru	Pengarah
3	Hegar Wahyu Hidayat	Anggota Bawaslu Kota Banjarbaru	Pengarah
4	Wahyu Nugroho	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kota Banjarbaru	Pengarah
III	Penanggung Jawab		
5	Bahrani	Anggota Bawaslu Kota Banjarbaru	Penanggung Jawab
IV	Ketua dan Wakil Ketua		
6	Tajalil Jamal DND	Staf Bagian Hukum, Pencegahan, Parmas, dan Humas (HP2H)	Ketua
7	Ahmad Naufal Azizi	Staf Bagian Hukum, Pencegahan, Parmas, dan Humas (HP2H)	Wakil Ketua I
V	Sekretaris dan Wakil Sekretaris		
8	Aulia Rahmi	Staf Bagian Hukum, Pencegahan, Parmas, dan Humas (HP2H)	Sekretaris
9	Falya Syifa O.R	Staf Bagian Hukum, Pencegahan, Parmas, dan Humas (HP2H)	Wakil Sekretaris I
VI	Anggota		
10	Raghea El-lana Dewi	Staf Pengelola Layanan	Anggota

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
		Operasional P3S	
11	Winda Amalia Marsha	Staf Penata Layanan Operasional P3S	Anggota
12	Khairiah	Staf Penata Layanan Operasional P3S	Anggota
13	Luthfi Anshori	Staf Penata Layanan Operasional HP2H	Anggota
14	Anwar Fauzi	Staf Analis Kebijakan Ahli Pertama HP2H	Anggota
15	Heri Lestio Aminuddin	Staf Pengadministrasi Perkantoran HP2H	Anggota
16	Muhyiddin	Staf Pengadministrasi Perkantoran HP2H	Anggota
17	Misna	Staf Pengadministrasi Perkantoran Sekretariat Bawaslu Kota Banjarbaru	Anggota
18	Mustajir Dahni	Staf Penanganan Pelanggaran P3S	Anggota
19	Ad'lyni Barizki	Staf Analis Hukum Ahli Pertama P3S	Anggota

Ditetapkan di Banjarbaru
Pada Tanggal 1 Juli 2025

KETUA,



NOR IKHSAN